

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan di atas, Pemutusan Hubungan Kerja dalam Undang Undang Cipta Kerja terdapat perubahan sebagai berikut:

1. Mekanisme PHK menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja mengalami perubahan yang memberikan pengusaha kesempatan untuk lebih mudah untuk melakukan PHK hanya dengan memberikan pemberitahuan kepada pekerja yang bersangkutan tanpa diperlukan perundingan. Pengusaha juga dapat melakukan PHK tanpa harus menggunakan penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sementara mekanisme PHK menurut Undang Undang Ketenagakerjaan mewajibkan perundingan antara pekerja dengan pengusaha sebelum dilakukannya PHK. Pengusaha yang hendak melakukan PHK juga diwajibkan untuk menggunakan penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
2. Perlindungan hukum dan implikasi dari perubahan atas pasal-pasal mengenai PHK dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap pekerja diantaranya adalah kekhawatiran akan PHK secara sepihak dikarenakan pengusaha tidak lagi diwajibkan untuk melakukan perundingan dan tanpa harus menggunakan penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hal tersebut menghapus aspek perlindungan preventif dalam Undang Undang

Ketenagakerjaan. Selain itu, perubahan dari jumlah pesangon yang diatur dalam Undang Undang Cipta Kerja dan PP No. 35 Tahun 2021 jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan. Program JKP yang diterbitkan oleh pemerintah melalui PP No. 37 Tahun 2021 dapat menjadi suatu program yang dapat memberikan perlindungan sosial bagi pekerja yang terputus hubungan kerjanya, namun program tersebut belum tentu dapat menjamin kesejahteraan pekerja dikarenakan manfaatnya yang cenderung terbatas waktu serta kriteria yang sulit terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran kepada pemerintah untuk secepatnya merevisi Undang Undang Cipta Kerja khususnya bagian Ketenagakerjaan atas mekanisme dan kompensasi dari PHK dikarenakan dampaknya yang amat besar bagi perekonomian negara dan pekerja Indonesia yang membangun perekonomian tersebut. Alangkah lebih baik pemerintah fokus untuk meningkatkan sumber daya manusia ketenagakerjaannya dan tidak hanya mengakomodir investor asing.